

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Sektor perkebunan Indonesia merupakan salah satu sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan dalam sektor perkebunan tersebut karena keberadaan kelapa sawit ini sangat melimpah di Indonesia. Kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk ini sering disebut dengan CPO (*Crude Palm Oil*), dimana salah satunya adalah menjadi bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Biodiesel sendiri adalah bahan bakar yang termasuk terbarukan yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Indonesia memiliki upaya maksimal dalam mengembangkan biodiesel ini, karena selain Indonesia memiliki sumber CPO yang melimpah, hal ini dapat meminimalisir atau bahkan menghentikan Indonesia untuk melakukan impor bahan bakar dari luar negeri, dan juga dengan mengembangkan industri biodiesel dapat membantu sumbangan devisa untuk negara.

Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu eksportir biodiesel terbesar di dunia. Dimana, pasar terbesar untuk biodiesel Indonesia berada di Uni Eropa. Hubungan kerjasama ekspor-impor untuk produk biodiesel di antara Indonesia dengan Uni Eropa sebelumnya berjalan dengan lancar. Terlebih, karena Uni Eropa memiliki kebijakan untuk penggunaan energi terbarukan dalam industrinya. Namun, ternyata tidak disangka Uni Eropa tiba-tiba menuduh bahwa produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia melakukan tindakan *dumping* pada produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa. Laporan EBB sebagai perwakilan dari industri biodiesel Uni Eropa mengawali sengketa biodiesel diantara Indonesia dengan Uni Eropa. Produsen/eksportir Indonesia dituduh melakukan *dumping* dimana menjual biodiesel dengan harga di pasar Eropa lebih mahal dibandingkan yang dijual di pasar domestic Indonesia.

Serangkaian investigasi dilakukan oleh EC selaku pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi pada produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia. Kemudian, hasil dari investigasi tersebut menetapkan bahwa produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia melakukan tindak *dumping* dan dijatuhi pengenaan BMAD sementara selama 6 bulan berikutnya setelah ditetapkan pada Mei 2013 dan dikenakan BMAD tetap pada bulan November 2013 dengan jangka waktu 5 tahun ke depan. Hal ini tentunya membuat pihak Indonesia merasa dirugikan karena pengenaan BMAD yang tinggi tentu saja membuat kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa menjadi menurun.

Pihak Indonesia yang merasa keberatan pada keputusan Uni Eropa tersebut tentunya tidak tinggal diam. Berbagai upaya diplomasi dilakukan agar pihak Uni Eropa bersedia untuk menggagalkan keputusannya untuk mengenakan BMAD pada produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa dari Indonesia. Upaya diplomasi tersebut dilancarkan oleh produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia setiap ada investigasi. Akan tetapi, Uni Eropa tetap bersikeras menetapkan BMAD untuk produk biodiesel asal Indonesia sehingga hal ini membuat pihak Indonesia melanjutkan diplomasinya yang lebih serius dimana produsen/eksportir yang dikenakan BMAD mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa dengan didampingi oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, bersamaan dengan laporannya ke Pengadilan Umum Uni Eropa, pihak Indonesia pun mengupayakan diplomasinya melalui forum internasional yakni organisasi yang berwenang dalam perdagangan internasional yaitu WTO. Melalui badan sengketa dalam WTO yakni DSB, Indonesia melaporkan gugatannya atas Uni Eropa yang telah menuduh produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia telah melakukan tindakan *dumping*, dimana Indonesia menganggap bahwa Uni Eropa telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan nilai normal, biaya produksi, keuntungan serta harga ekspor tidak menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada WTO dalam menetapkan BMAD pada biodiesel asal Indonesia tersebut serta Uni Eropa tidak mempertimbangkan dengan baik data serta informasi yang telah diberikan oleh produsen/eksportir Indonesia dalam kepentingan investigasi yang dilakukan oleh

Uni Eropa, sehingga hal ini tentu menyebabkan biodiesel yang diekspor oleh Indonesia dikenai BMAD yang sangat tinggi.

Langkah awal dalam DSB milik WTO ini adalah dengan melakukan konsultasi antara pihak yang bersengketa yakni Indonesia dan Uni Eropa. Namun, konsultasi diantara keduanya ternyata tidak dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan yang diangkat. Uni Eropa tetap menolak untuk membatalkan BMAD sesuai dengan apa yang diminta oleh Indonesia. Sehingga, akhirnya proses dalam penyelesaian sengketa di DSB milik WTO tersebut berlanjut dengan pembuatan panel atas permintaan yang diajukan oleh Indonesia.

Tahap demi tahap dijalani oleh pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa biodieselnnya di Pengadilan Umum Uni Eropa dan di DSB milik WTO. Hingga akhirnya, pada kedua badan tersebut Indonesia memenangkan gugatannya. Panel di DSB mengeluarkan laporan akhir dimana Indonesia memenangkan sengketanya atas Uni Eropa. Kemenangan Indonesia tersebut karena Indonesia mampu membuktikan gugatannya melalui bukti-bukti yang faktual sehingga Indonesia dapat memenangkan 6 dari 7 gugatan yang diajukannya. Dalam hal ini, akhirnya Indonesia telah berhasil mengupayakan diplomasinya secara maksimal dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan Indonesia.

Akan tetapi, memang hambatan pada perdagangan akan terus dihadapi oleh setiap negara dalam setiap kegiatan perkonomiannya. Begitupun yang dihadapi oleh Indonesia, karena setelah sengketa biodiesel dengan Uni Eropa sebelumnya, Uni Eropa kembali melakukan hal yang sama dengan kali ini menuduh Indonesia melakukan tindakan subsidi pada ekspor biodiesel ke Uni Eropa. Hingga pada akhirnya, permasalahan tersebut pun berujung pada pelaporan Indonesia atas tuduhan Uni Eropa tersebut ke WTO.

## **VI.2 Saran**

Dalam upaya diplomasinya terkait sengketa biodiesel dengan Uni Eropa, pemerintah Indonesia telah mengupayakan usaha yang maksimal. Mulai dari mendukung para produsen/eksportir biodiesel untuk menggugat Uni Eropa di

Pengadilan Umum Uni Eropa, menyampaikan rasa keberatannya melalui surat yang dikirimkan pada kedutaan besar negara Uni Eropa di Indonesia, hingga mengupayakan diplomasinya melalui jalur penyelesaian sengketa di DSB milik WTO. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk membuka pasar biodieselnnya ke banyak negara dibanding hanya mengandalkan beberapa negara saja. Sehingga, jika Indonesia kehilangan salah satu pasarnya, hal itu tidak akan terlalu berdampak pada kinerja ekspor biodiesel tersebut. Kemudian, pemerintah sebaiknya lebih mengintegrasikan peraturan terkait ekspor biodiesel dan penggunaannya untuk dalam negeri sehingga tidak ada kesalahpahaman yang menimbulkan tuduhan bahwa Indonesia menjual biodieselnnya lebih mahal di pasar internasional dibandingkan dengan pasar domestiknya. Selanjutnya, hal terpenting adalah karena CPO sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi biodiesel asal Indonesia, alangkah lebih baiknya pemerintah lebih maksimal dalam mempromosikan bahwa CPO yang dikelola di Indonesia tidak memiliki dampak buruk bagi lingkungan sehingga negara lain tidak perlu khawatir akan hal itu. Sehingga, ke depannya negara-negara lain apalagi Uni Eropa masih tetap bersedia untuk menerima biodiesel yang berbahan dasarnya CPO karena selama ini salah satu yang dipermasalahkan adalah karena CPO yang dikelola oleh Indonesia tidak ramah lingkungan dan tidak memiliki efek yang berkelanjutan.